

**KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI DAYAH
KOTA LHOKSEUMAWE
(Studi Kasus Dayah di Kota Lhokseumawe)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

FIRDAUS ZULFIKRI

NIM. 160104057

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI
LINGKUP DAYAH
(Studi Kasus Pesantren di Lhokseumawe)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

FIRDAUS ZUKFIKRI

NIM. 160104057


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr/ Faisal, S.T.H., M.A
N.P. 198207132007101002


Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN. 2027098802

**KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI LINGKUP
DAYAH
(Studi Kasus Pesantren di Lhokseumawe)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam


Pada Hari/Tanggal: Senin, 21 Juli 2022 M
22 Zulhijjah H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,


Dr. Faisal, S.T.H., M.A.
NIP. 198207132007101002


Hajarul Akbar, M.Ag.
NIDN. 2027098802

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Nasaiv Aziz, M.A.
NIP. 19581231198831017


Dr. Irwansyah, S.Ag, M.Ag, M.H.
NIP. 197611132014111001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Firdaus Zulfikri
NIM : 160104057
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Juli 2022



Yang Menyatakan


Firdaus Zulfikri

ABSTRAK

Nama : Firdaus Zulfikri
NIM : 160104057
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lingkup Dayah
(Studi Kasus Pesantren Di Lhokseumawe)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 84 halaman
Pembimbing I : Dr. Faisal, S.T.H, M.A
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : Kekerasan Seksual; Anak; Dayah

Kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di dalam rumah melainkan di lingkungan pendidikan seperti Dayah. Lembaga pendidikan agama (dayah) seharusnya menjadi wadah mendidik karakter pribadi dan *akhlaqul karimah* bagi peserta didik tetapi, faktanya sangat berbanding terbalik dengan fenomena praktik kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual sejenis di lingkungan dayah dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan sebagai penanggulangan terhadap kekerasan seksual sejenis di lingkungan dayah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui Wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung antara peneliti dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan. Selanjutnya, peneliti melakukan penelitian studi pustaka (library research), yaitu dengan mempelajari dan meneliti sejumlah buku-buku, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dengan topik yang diteliti. Data-data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta dan memberikan gambaran atau mendeskripsikan permasalahan yang akan dibahas, serta menganalisisnya sesuai dengan bahan yang ada. Hasil penelitian menyatakan Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual sejenis di lingkungan dayah, yaitu karena adanya gangguan jiwa terhadap diri si pelaku misalnya si pelaku mengalami nafsu seks abnormal, kurangnya pendidikan dan agama, akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan upaya penanggulangan kekerasan seksual sejenis di lingkungan dayah, yaitu memberikan himbauan kepada orangtua untuk mengawasi anaknya dan mengawasi sang anak, untuk melakukan patroli rutin yang dilakukan oleh pihak Kepolisian secara intensif, melakukan pengawasan yang sangat ketat di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan, melakukan penyuluhan hukum kepada santri yang menghuni dayah mengenai bahaya perbuatan pelecehan seksual yang kemungkinan akan menyimpannya, melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan seperti mengaktifkan ronda malam dan siskamling.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui perjuangan panjang, guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry. Selanjutnya *shalawat* bertahtakan salam penulis panjatkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul **“Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lingkup Dayah (Studi Kasus Pesantren Di Lhokseumawe)”**.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta yaitu **ayahanda Alm. Zufri Zahri** dan **Ibunda Suharni Khairani**, merekalah yang sangat berperan penting dibalik kesuksesan yang telah penulis capai, tanpa doa dari mereka semua ini tidak berarti apa-apa. Mereka yang senantiasa tanpa lelahnya memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Selanjutnya terimakasih penulis ucapkan kepada adik dan kakak perempuan saya tercinta yaitu **Friskha Wilda Nissa** dan **Friantiani Safitri** yang telah memberikan semangat dan kasih sayang yang tiada tara kepada penulis. Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Faisal, S.T.H, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar, M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan telah menyumbangkan pikiran serta saran-saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
2. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.A beserta seluruh Staf Prodi Hukum Pidana Islam.
3. Syuhada, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA).
4. **Kanid PPA Polres Kota Lhokseumawe beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan meneliti dan membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.**
5. **Kepada teman-teman Hukum Pidana Islam leting 2016 seperjuangan.**
6. **Kepada teman-teman seperjuangan Kost Ceria dan,**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 02 Juli 2022

Penulis,

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Firdaus Zulfikri

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari Bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik dibawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik diatasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik diatasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	Ṣ	s dengan titik dibawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : qīla
يَقُولُونَ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah / alMadīnatul*

Munawwarah


AR - RANIRY

طَلْحَةَ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PENDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber Data.....	12
3. Populasi dan Sampel	13
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Teknik Analisa Data.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI LINGKUNGAN DAYAH	15
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	15
1. Definisi Anak Menurut Hukum Islam	15
2. Definisi Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak	28
B. Pengertian Teori Pidana	31
C. Kekerasan Seksual Terhadap Anak	32
1. Definisi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam	32
2. Definisi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Positif	34
3. Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak	37
4. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak	38
BAB TIGA FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI LINGKUNGAN DAYAH	41
A. Gambaran Umum Dayah.....	41

B. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Kekerasan Seksual di Lingkungan Dayah	43
C. Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Dayah	52
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65
LAMPIRAN.....	66





BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin majunya peradaban dan ilmu pengetahuan seakan tidak menghalangi kejahatan yang semakin marak terjadi seperti tidak ada hentinya, hingga dapat dikatakan manusia seperti kehilangan norma agama dalam kehidupannya dikarenakan ambisi dan keinginan yang dibungkus dengan nafsu kejahatan. Perilaku yang tidak sesuai norma atau disebut juga sebagai penyelewengan terhadap norma yang sudah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Penyelewengan atas suatu norma yang telah berlaku biasanya dinilai oleh masyarakat umum sebagai suatu kejahatan dalam ruang lingkup hukum pidana dan kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan suatu gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap individu manusia, kelompok masyarakat, dan bahkan oleh Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa suatu kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi. Akan tetapi, sangat sulit untuk diberantas secara tuntas hingga akarnya.¹

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Pada prinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah lain seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mana hal tersebut sebagai fenomena yang saling mempengaruhi satu sama lain. Karenanya kejahatan adalah hasil interaksi yang disebabkan adanya intoleransi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, interaksi sebagai

¹Aditya Rezki Persada, *Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 530/Pid.B/2016/Pn.Mtr)*, hlm. 2.

fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan, serta mempunyai hubungan fungsional satu sama lain.²

Kejahatan yang terjadi pada masa inipun tidak lagi berpaku pada kejahatan terhadap nyawa dan harta benda saja, tetapi juga sudah merambat kepada kejahatan kesusilaan atau biasa disebut kejahatan seksual. Kejahatan seksual ini marak terjadi bahkan tidak hanya orang dewasa saja yang menjadi korban akan tetapi anak yang masih di bawah umurpun telah menjadi target kejahatan kekerasan seksual tersebut. Bahkan yang paling ironisnya adalah kekerasan seksual tersebut sering terjadi dalam lingkungan terdekat si anak yang seharusnya menjadi tempat teraman baginya.

Karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri, anak harus dilindungi agar terjaga kesempatannya. Tapi pada kenyataannya orang dewasa yang seharusnya melindungi justru merampas keselamatannya. Padahal Negara sudah membuat payung hukum sendiri dengan tujuan untuk melindungi anak serta hak-haknya yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak³, yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari pengertian yang diatas sudah sangat jelas bahwa anak harus dilindungi dan dijamin hak nya untuk tumbu, hidup dan berkembang, karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri.

Aceh sebagai provinsi yang memiliki hak otonomi khusus yang mengatur tentang Qanun Jinayat dalam hal pemberlakuan pidana terhadap

²Arif Gosita, *Masalah korban Kejahatan*, (Jakarta : CV Akademika Pressindo, 1983), hlm. 3

³Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

pelaku kekerasan seksual belum menunjukkan penurunan kasus yang signifikan, hal ini dibuktikan dengan jumlah data kasus kekerasan seksual yang diperoleh dari website resmi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Aceh yang terjadi sepanjang tahun 2018 hingga 2020 sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2018 pelecehan seksual menurun menjadi 154 kasus dan pemerkosaan menjadi 96 kasus.
- b. Pada tahun 2019 angka pelecehan seksual terhadap anak meningkat menjadi 166 kasus dan pemerkosaan turun pada angka 91 kasus.⁴
- c. Pada tahun 2020 angka pelecehan seksual terhadap anak menurun menjadi 69 kasus dan pemerkosaan turun pada angka 33 kasus.

Meskipun di tahun 2020 angka kasus mengalami penurunan, akan tetapi hal ini belum dapat membuat masyarakat merasa aman. Menurut direktur Lembaga Bantuan Hukum Apik Aceh Roslina Rasyid, sepanjang Januari-Juni 2020, lembaga telah mendampingi 30 kasus Kekerasan Seksual di 4 Kabupaten/Kota di Aceh. Rata-rata korban berusia 3 sampai 16 tahun, sebanyak 70 persen dari kasus tersebut, pelakunya adalah orang terdekat korban.⁵

Dari data di atas jelas provinsi Aceh masih menjadi wilayah yang tak ramah untuk anak karena banyaknya kasus kekerasan seksual di dalamnya. Salah satu bentuk kekerasan seksual ialah pemerkosaan. Istilah “pemukosaan” di dalam Qanun Hukum Jinayat menunjukkan pengertian yang lebih kompleks dan meluas sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 30, sebagai berikut:

“Pemukosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut

⁴Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemerintah Aceh (P2TP2A) Aceh, <https://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/page/4/informasi-berkala>, diakses pada tanggal 30 Desember 2021.

⁵Acehkini, “33 Anak Aceh Diperkosa dan 69 Alami Pelecehan Seksual Sepanjang 2020”, <https://kumparan.com/acehkini/33-anak-aceh-diperkosa-dan-69-alami-pelecehan-seksual-sepanjang-2020-1tlkM6yH28Q/full>, diakses pada tanggal 12 Desember 2021.

pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.”

Kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di dalam rumah melainkan di lingkungan pendidikan seperti Dayah. Lembaga pendidikan agama (dayah) seharusnya menjadi wadah mendidik karakter pribadi dan *akhlaqul karimah* bagi peserta didik tetapi, faktanya sangat berbanding terbalik dengan fenomena praktik kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik.

Salah satu kasus yang kekerasan seksual di lingkungan dayah yang muncul ke permukaan ialah kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pimpinan yayasan dayah kepada 15 anak didikannya di Kota Lhokseumawe.⁶ Kasus ini sudah menjadi isu nasional merupakan contoh konkrit praktik asusila di lingkungan pesantren. yang menjadi salah satu tempat terjadinya serangkaian kasus kekerasan seksual pada anak laki-laki (santri), dimana pelaku merupakan pendidik dan pimpinan yayasan Dayah tersebut. Pada kasus tersebut tercatat ada 5 laporan kepolisian, dan dicurigai ada sekitar 15 kasus serupa yang belum atau enggan di laporkan oleh para korban dengan beberapa alasan, seperti malu dan takut terkucil di lingkungannya. Kasus ini berdampak pada korban dan institusi tersebut secara langsung, dengan adanya penolakan untuk berlanjutan operasional dayah tersebut hingga ada beberapa pengancaman pembakaran secara paksa dari pihak masyarakat sekitar. Seperti pernyataan bapak *Ramli* selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe saat di wawancarai penulis menyatakan bahwa setelah adanya upaya dari pemkot dan beberapa dinas terkait akhirnya Dayah tersebut di pindahkan lokasinya yang baru dan mengalami pengurangan jumlah santri akibat kekhawatiran beberapa pihak wali santrinya. Kemudian pada awal januari 2019 seorang guru mengaji

⁶TribunJabar, “Pelecehan Seksual 15 Santri di Pesantren di Aceh, Orang Tua Murid Minta Pindah Sekolah”, [Pelecehan Seksual 15 Santri di Pesantren di Aceh, Orang Tua Murid Minta Pindah Sekolah - Tribunjabar.id \(tribunnews.com\)](http://tribunnews.com)., diakses pada tanggal 30Desember 2021

ditangkap dikarenakan telah mencabuli 5 orang di Aceh Utara.⁷ Tidak hanya di Aceh Utara, praktek asusila itu juga terjadi pada tahun 2018 di Aceh Barat Daya (Blang Pidie) dimana seorang guru ngaji melakukan kekerasan seksual terhadap 19 anak.⁸ Pesantren yang seharusnya menjadi tempat mendidik dan membina generasi muda agar menjadi penerus masa depan bangsa justru menjadi tempat yang menakutkan bagi anak dan orang tua untuk dididik di dalamnya.

Pesantren yang dikenal sebagai tempat menimba ilmu agama Islam sudah mulai terjadi pergeseran. Keberadaannya di tengah-tengah masyarakat diharapkan menjadi lampu penerang bagi umat. Padahal di pesantren santri dididik supaya dapat mengamalkan ajaran Islam dan menekankan pentingnya moral dalam berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, di pesantren bertujuan untuk mengkaji, mengembangkan dan memperdalam ilmu keagamaan (*tafaqquh fial-din*) dan mengembangkan kajian-kajian keagamaan melalui kitab kuning (*al-kutub al-qadimah*).⁹

Pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua, memiliki bentuk yang khas dan bervariasi. Dayah telah mengambil kedudukan penting dan telah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial politik di masyarakat khususnya Aceh.¹⁰

Namun fakta yang terjadi justru sebaliknya, ada sebagian pesantren yang melakukan praktik asusila kepada peserta didik yang dilakukan oleh oknum

⁷Grid.id, “Seorang Guru Ngaji di Aceh Ditangkap Polisi Lantaran Cabuli 5 Muridnya yang Masih di Bawah Umur”, <https://www.grid.id/read/041621187/seorang-guru-ngaji-di-aceh-ditangkap-polisi-lantaran-cabuli-5-muridnya-yang-masih-di-bawah-umur?page=all>, di akses pada tanggal 30 desember 2021

⁸Beritakini.co, “Seorang Guru Ngaji di Aceh Ditangkap Polisi Lantaran Cabuli 5 Muridnya yang Masih di Bawah Umur”, <https://beritakini.co/news/masih-ingat-kasus-guru-ngaji-sodomi-19-bocah-di-abdya-terdakwa-divonis-14-tahun-penjara/index.html>, di akses pada tanggal 30 desember 2021

⁹Abdurrahman Wahid, *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, (Yogyakarta: Pusaka Hidayah, 1999), hlm.7

¹⁰Marhamah, “*Pendidikan Dayah Dan Perkembangannya Di Aceh*”, Program Doktor, Pascasarjana Universitas Sultan Zainal Abidin (Unisza) hlm. 3

guru. Guru yang melakukan *jarimah* permerkosaan terhadap santrinya. Peristiwa tersebut jadi pada bulan Agustus 2017 di Dayah yang terletak di Gampong Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Peristiwa tersebut bermula dari pelaku yang mengajak korban untuk keluar menemaninya menjumpai temannya. Terdakwa dan korban kembali ke dayah sekitar pukul 01.15 WIB, dikarenakan sudah larut malam, korban disuruh tidur di kamar pelaku. Pada saat itu, korban tidur di lantai dan ditarik tangannya oleh pelaku untuk tidur di sampingnya. Pelaku pun langsung membuka celana korban dan mengambil minyak zaitun kemudian mengoleskan minyak tersebut ke kemaluan korban dan mulai mengocok kemaluan korban. Sehingga, kemaluan korban mengeluarkan cairan (*sperma*). Korban menjelaskan bahwa kemaluannya diisap oleh pelaku.

Padahal secara regulasi telah mengatur sangat ketat terkait perlindungan anak di sektor pendidikan sebagaimana diatur dalam UU No.35 Tahun 2014 atas perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 9 ayat 1(a) yang menyatakan¹¹:

“Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”

Berdasarkan kasus-kasus diatas dapat dilihat bahwasanya kekerasan seksual ini bisa terjadi dimana saja dan oleh siapa saja dan kekerasan seksual bukan hanya terjadi pada perempuan saja, namun dalam beberapa kasus laki-laki juga rentan menjadi korban tindak kejahatan kekerasan seksual, padahal negara sudah membuat payung hukum yang sedemikian rupa untuk mengatur tentang kekerasan seksual ini. Tapi pada kenyataannya kekerasan seksual ini masih terus terjadi disetiap tahunnya. Dan hal ini juga menandakan bahwasanya penegakan dan pencegahan yang dilakukan pihak berwajib masih belum sepenuhnya maksimal, serta banyaknya penyebab baru yang menimbulkan terjadinya baik

¹¹Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

secara internal dan eksternal yang belum di pahami semua pihak hingga masih rentan terjadinya kejahatan ini.

Permasalahan diataslah yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang **“KEKERAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI DAYAH KOTA LHOKSEUMAWE (STUDI KASUS DI LHOKSEUMAWE)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang terkandung dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual sejenis di lingkungan dayah?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kekerasan seksual sejenis di lingkungan dayah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan berdasarkan pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual sejenis di lingkungan dayah
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan sebagai penanggulangan terhadap kekerasan seksual sejenis di lingkungan dayah.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman di dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka perlu diperjelas kata-kata istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, istilah-istilah yang memerlukan penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjukkan pada perilaku deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban, merusak kedamaian di tengah masyarakat. adanya kekerasan seksual yang terjadi maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. Adapun legislasi Indonesia menyatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹²

2. Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya¹³

3. Dayah atau Pesantren

Dayah atau pesantren juga bisa diartikan sebagai lembaga pendidikan Islam yang dikelola secara konvensional dan dilaksanakan dengan sistem asrama dengan Kyai sebagai sentra utama serta masjid sebagai pusat lembaganya.¹⁴

¹²Nyoman Mas Aryani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali”, Kertha Patrika, Vol. 38, Nomor 1, Januari-April 2016, hlm. 20.

¹³M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.

¹⁴Juragandesa.net, “Pengertian Dayah”, <https://www.juragandesa.net/2019/10/pengertian-dayah.html>, di akses pada tanggal 19 February 2022.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh penulis lain agar terhindar dari duplikasi isi secara keseluruhan. Setelah penulis telusuri, setidaknya ada beberapa karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang ingin penulis lakukan yang dapat menjadi rujukan yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga” karya Roma Fera Nata Limbong. Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya Kajian Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri Yang Dilakukan Pekerja Dayah (Studi Di Kabupaten Lhokseumawe)kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga, dan untuk mengetahui upaya yang diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual dalam keluarga.

Jurnal yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Jambi Dan Mekanisme Pencegahannya”, yang di tulis oleh Miskini dan Abadi B Darmo. Penelitian ini membahas tentang faktor terus bertambahnya jumla kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Jambi dan upaya pencegahannya.

Skripsi yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur di Tinjau Menurut Hukum Islam” yang ditulis oleh Raudhatul Hidayati. Penelitian ini membahas tentang sebab sebab terjadinya pelecehan seksual pada anak dan oleh anak, serta penanggulangan yang di lakukan oleh pihak LPKA sudah sesuai atau tidak dengan syariat islam yang berlaku di Aceh.

Dari kedua rujukan diatas, penulis menemukan keterkaitan dengan kajian yang ingin penulis lakukan yakni mengenai faktor atau penyebab terjadinya kekerasan seksual anak hanya saja penulis lebih memfokuskan kepada

kekerasan seksual terhadap anak sejenis di lingkungan dayah di Kabupaten Lhokseumawe.

Jurnal yang berjudul “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi” karya Ni Made Kristian. Penelitian ini membahas tentang kejahatan seksual khususnya pemerkosaan dari perspektif kriminologi untuk mengetahui sebab sebab seseorang melakukan kekerasan seksual, dan bagaimana upaya penanggulangan oleh masyarakat dan penegak hukum.

Mengenai jurnal diatas, penulis menemukan keterkaitan yang dengan kajian yang ingin penulis lakukan yaitu kekerasan seksual yang ditinjau dari perspektif kriminologi. Hanya saja penulis lebih memfokuskan kepada kekerasan seksual terhadap anak sejenis di lingkungan dayah.

Skripsi tentang “Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual)” yang ditulis oleh Muhammad Faris Labib yang merupakan mahasiswa Jurusan Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Skripsi ini membahas tentang upaya pencegahan kasus kekerasan pada anak dan pemberdayaan yang dilakukan lembaga P2TP2A di Kabupaten Malang terhadap anak korban kekerasan.

Dari rujukan diatas penulis mendapat perbedaan yang sangat mendalam dari apa yang ingin penulis kaji. Disini penulis ingin meneliti faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sejenis di lingkungan dayah di Kota Lhokseumawe karena di setiap tahunnya kasus tersebut selalu terjadi.

Jurnal tentang “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak Di Surakarta” yang di tulis oleh Elvina Anggun Hapsari dan Hartiwingsih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di Kota Surakarta dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di Kota Surakarta.

Skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Determinan Kecenderungan Orientasi Seksual Sejenis Remaja di Kota Malang” karya Fadhillah, seorang mahasiswa Fakultas Psikologi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini menjelaskan tentang penyebab homoseksual terhadap kecenderungan orientasi seksual sejenis di kalangan remaja. Yang disebabkan oleh faktor lingkungan, faktor pengalaman traumatis dan faktor relasi homoseksual.

Berdasarkan kedua rujukan tersebut penulis menemukan keterkaitan dengan kajian yang ingin penulis lakukan yakni mengenai kekerasan seksual sejenis. Hanya saja penulis lebih memfokuskan kepada kekerasan seksual sejenis di lingkungan dayah di Kota Lhokseumawe.

F. Metode Penelitian

Sebuah keberhasilan karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dan tinggi rendahnya kualitas hasil penelitian ditentukan oleh ketetapan peneliti dalam memilih metode penelitiannya. Adapun penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁵ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, , 2012), hlm. 126.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁷

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini, penulis menggunakan dua macam jenis penelitian. Jenis penelitian dengan penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya yang ada di masyarakat.¹⁸ Jenis penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang meneliti obyek di lapangan yakni di Dayah Kota Lhokseumawe untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang kekerasan seksual terhadap anak.

2. Sumber Data

Terdapat tiga sumber data yang menjadi sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber atau bahan yang berasal dari Hasil Wawancara, maupun dokumen yang bersifat mengikat. Yang merupakan aturan-aturan dasar dari setiap pembahasan masalah, yaitu Al-Qur'an, Hadis, KUHP, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti, buku-buku skripsi, jurnal, pendapat ataupun pemikiran-pemikiran ahli hukum yang terkait dengan pembahasan masalah penelitian ini.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 28.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi Spradley memberikan istilah “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri dari: tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergi. Situasi sosial tersebut, bisa dilihat dari sisi tempat berupa rumah, pelakunya berupa keluarga, dan aktivitasnya mengobrol. Situasi tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui.¹⁹ Jadi yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Lingkungan Dayah yang terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ada di Kota Lhokseumawe.

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel dalam kualitatif dinamakan sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam kualitatif merupakan suatu sampel yang teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif untuk menghasilkan teori.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sebanyak 5 orang sebagai informan dan putusan pengadilan.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data berupa data primer, sekunder, maupun tersier dengan cara membaca, mendengar, mencatat, mengkaji, menganalisis, serta mempelajari sumber-sumber tertulis.

5. Analisa data

Analisa data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2012), hlm. 216.

²⁰ *Ibid*

yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan dibahas dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas mengenai landasan teoritis tinjauan umum tentang definisi anak, dan tinjauan umum kekerasan seksual, terhadap anak.

Bab tiga, membahas mengenai faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual dan upaya penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan dayah di Kota Lhokseumawe yang dilakukan oleh oknum pimpinan yayasan dan tenaga pendidik dayah tersebut.

Bab empat, penutup berupa kesimpulan dan saran-saran dari penulis.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DILUNGKUNGAN DAYAH

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Definisi Anak Dalam Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang “spesial”. Anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil ‘alamîn*. Anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah Swt yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah Swt.²¹ Artinya, anak bukan hanya karunia atau anugerah dari Allah Swt, anak juga merupakan amanah dari Allah Swt. Di dalam al-Qur’an banyak ayat-ayat yang menyebutkan anak sebagai anugerah, seperti firman Allah yang terdapat dalam QS. Al-Anbiya’ ayat 72, sebagaimana berikut:²²

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ

Artinya: “Dan Kami menganugerahkan kepada (Ibrahim) Ishak dan Yakub, sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing Kami jadikan orang yang saleh.” (QS.Al-Anbiya’[21]:72).

Dalam ayat diatas dalam penjelasan tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Atha dan Mujahid kata “*Wahabna*” yang berarti “Yaitu suatu pemberian.” Dalam

²¹ Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan* (Medan: Pusataka Bangsa, 2008), hlm. 50.

²² QSAl-Anbiya’(21): 72, Saat Nabi Ibrahim As Mendapat Kabar Baik Tentang Kehamilan Istrinya Dan Kelahiran Anak (Ishak) Yang Sudah Dinanti-Nanti Sejak Lama Dan Atas Keteguhan Doa Kepada Allah Swt.

penjelasan tafsir Ibnu Katsir bahwasanya AthaMujahid, Ibnu ‘Abbas. Qatadah anak Ishaq. “Yakni ketika Ibrahim meminta dianugerahkan seorang anak dari istrinya yang mandul, yaitu Sarah. Maka Allah memberinya seorang putra yang bernama Ishaq lalu Ya’kub sebagai tambahan dari permintaannya. Kemudian Allah menjadikan anak dan cucunya tersebut, sebagai orang-orang saleh lagi taat kepada Allah.²³ Berkaitan dengan ayat tersebut, memberikan penegasan bahwa seorang anak atau keturunan adalah makhluk yang berharga yang di anugerahkan kepada orang tuanya dan kerabat dekatnya.

Sebagai anugerah dari Allah Swt tentu tidak boleh disia-siakan, namun harus dilindungi dari segala ancaman yang membahayakannya dan dapat menjadikannya sebagai anak-anak yang baik dan saleh terhadap perintah Allah Swt. Apalagi di zaman sekarang ini, yang begitu banyak godaan dan hal-hal yang membahayakan terhadap anak, sehingga menyebabkan tanggung jawab dan kekhawatiran orang tua menjadi lebih besar. Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Melindungi anak bukan hanya kewajiban dari orang tua biologisnya saja, melainkan menjadi kewajiban kita semua sebagai elemen masyarakat sehingga hak anak harus diakui dan diyakini, serta diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Islam memberikan perhatian kepada anak tidak hanya setelah anak dilahirkan ke dunia, melainkan jauh sebelum anak dilahirkan ke dunia, yakni sejak memilih pasangan dan berada dalam kandungan seorang perempuan sebagai ibunya. Karena Islam pun menganjurkan wanita untuk memilih suami yang menjunjung tinggi agamanya, begitupula laki-laki agar memilih istri yang menjunjung tinggi agamanya. Keseriusan Islam dalam memberikan perhatian dan menangani status anak semakin legitimate dengan banyaknya tema yang mendapat perhatian secara serius dalam hukum Islam adalah tentang anak.

²³ Tafsir Ibnu Katsir, tafsir surah al-Anbiya, ayat 71-75, 2 Juli 2015, di akses melalui: <http://www.ibnukatsironline.com/2015/07/tafsir-surat-al-anbiya-ayat-71-75.html>, Pada Tanggal 10 Februari 2022.

sekiranya hal ini menggambarkan dan menegaskan bahwa al-Qur'an atau akidah Islam sangat humanis, yaitu dengan memposisikan anak sebagai makhluk yang sangat mulia.

Ada beberapa istilah yang sering digunakan Al-Qur'an untuk menunjukkan kepada pengertian "anak", antara lain kata "*al-walad*" atau "*aulād*" (seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an pada surat Al-Balad ayat 3, surat At-Taghabun ayat 15, surat Al-Anfal ayat 28 dan surat at-Taghabun ayat 14). Kata "*al-ibn*" atau "*al-banūn*" (seperti yang tercantum dalam surat Luqman ayat 13, surat Al- Kahfi ayat 46, surat Ali Imran ayat 14). Kata "*al-ghulām*" (seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an pada surat Maryam ayat 7, surat As-Shaffat ayat 101). Begitupun dalam hadits-hadits Nabi Saw, juga terdapat istilah-istilah *al-walad*, *al-aulād*, *al-wildān*, *al-ibn*, *al-banūn*, dan *al-ghulām* yang sering digunakan untuk memberikan pengertian anak. Disamping itu, kadang-kadang juga menggunakan istilah lain seperti "*al-Ṭifl*".²⁴ Sehubungan dengan adanya ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang berbicara tentang anak seperti di atas, menunjukkan betapa perhatian Islam terhadap anak. Atau dengan perkataan lain, Islam memandang bahwa anak memiliki kedudukan atau fungsi yang sangat penting, baik untuk orang tuanya sendiri, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan.

Keseriusan Islam terhadap suatu generasi tidak bisa terbantahkan oleh apa pun dan siapa pun. Begitu seriusnya, Islam melalui kitab sucinya telah memberikan *space* tersendiri terhadap anak. Namun, sebelum lebih luas membahas tentang anak, alangkah baiknya jika menilik variatif-nya definisi tentang anak. Dalam sudut pandang kamus bahasa Indonesia, anak merupakan

²⁴HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 1, Nomor 1, (2014). <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/149/120>, pada tanggal 10 Februari 2022.

“manusia yang masih kecil” atau “anak-anak yang masih kecil (belum dewasa)”.²⁵

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Adapun ada istilah anak ada itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena Adamlah manusia pertama yang diciptakan Allah.²⁶ Munculnya pengertian anak karena adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, maka lahirlah dari tubuh perempuan tersebut seorang manusia yang nantinya akan mengatakan seorang laki-laki yang dimaksud sebagai bapak atau ayahnya, dan seorang perempuan yang dimaksud sebagai ibunya, sedangkan ia adalah anak dari kedua orang laki-laki dan perempuan tersebut. Sehingga secara sederhana anak dapat diartikan sebagai seorang yang lahir akibat dari persetubuhan atau hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan.

Istilah anak mengandung banyak arti, apalagi jika kata anak itu diikuti dengan kata lain. Anak dalam bahasa Arab disebut “*walad*”, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan ke arah abdi Allah yang saleh.²⁷ Istilah anak mengandung banyak arti, apalagi jika kata anak itu diikuti dengan kata lain. Dalam konteks hukum Islam dan hukum keperdataan, definisi anak erat disangkutpautkan dengan keluarga. Jika disangkutpautkan dengan keluarga, maka definisi anak sangat beragam seperti anak kandung, anak laki-laki dan anak perempuan, anak sah dan anak tidak sah, anak sulung dan bungsu, anak tiri dan anak angkat, anak piara, anak pungut, anak kemenakan, anak pisang, anak sumbang (anak haram). Dengan demikian, dapat di katakan bahwasanya dalam mengartikan makna

²⁵ Ahmad Muzakki, Gus Dur, *Pembaharu Pendidikan Humanis Islam Indonesia Abad 21* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), hlm. 19.

²⁶ Fuad Mochamad Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak Tiri dan Anak Zina*, (Jakarta: Pedoman Jaya, 1985). hlm38.

²⁷ Muhammad Ridwan Lubis, “Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Voume :17, Nomor 3, hlm 187.

terhadap anak, dapat diartikan dengan berbagai sudut pandang dan pendekatan yang berbeda. Dalam hal ini, Islam secara tegas memberikan batasan definisi dan selalu mensosialisasikan bahwa anak merupakan makhluk ciptaan Allah Swt yang arif dan berkedudukan mulia. Selain itu, proses penciptaan dan keberadaannya melalui berbagai dimensi serta menjadi kewenangan kehendak Allah Swt.²⁸

Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seorang apakah sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.²⁹ Anak dalam hukum Islam anak dikenal dengan dua kategori yaitu *ghairu mumayyīz* dan *mumayyīz*. Dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang sudah *baligh* atau belum *baligh* tidak didasarkan pada batas usia, melainkan didasarkan atas tanda-tanda tertentu, Dalam penetapan hukum Islam penetapan kecakapan hukum lebih dipakai dengan istilah *baligh*, daripada penetapan umur. Seseorang dikatakan sudah *baligh* ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah baik terhadap seorang pria maupun wanita. Seorang pria dikatakan sudah *baligh* apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa. Seorang wanita dikatakan sudah *baligh* apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi (haid). Apabila tanda-tanda itu tidak muncul dalam diri seseorang maka penetapan usia balighnya baru diukur dengan umur atau usia.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap *baligh*. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun. Ulama Hanafiyyah

²⁸Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak", *Jurnal:Al-Adalah*, Vol. 14, Nomor 2, 201, hlm. 405.

²⁹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung :PT Refika Aditama, 2009), hlm.34.

menetapkan usia seseorang dianggap *baligh* adalah jika anak laki-laki dianggap *baligh* bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan. Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan bahwa anak laki-laki dianggap *baligh* bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.³⁰

Secara umum Al-quran telah menggambarkan hak-hak dasar kemanusiaan yang tidak seorang pun, kelompok atau bangsa manapun yang bisa membatasi bahkan menekan hak-hak tersebut, termasuk hak-hak terhadap anak. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak. Di antara hak-hak anak yang tercantum dalam Islam yaitu :

1. *Nasab*

Nasab adalah salah satu pondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga agar mudah hancur dan putus.³¹ Islam adalah agama yang benar dan adil, karena itu penentuan anak juga harus didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Pengadopsian anak yang tidak jelas nasibnya dalam sebuah keluarga, baik laki-laki maupun perempuan secara otomatis tidak sejalan dengan nasab keluarga itu sendiri. Terkadang terjadi kerusakan dan kemungkaran dalam keluarga itu karena anak yang diadopsi merasa dirinya orang lain bukan bagian dari keluarga itu. Islam tidak melarang untuk dia anak temuan, namun setelah balik atau menginjak usia baligh dianjurkan untuk lebih

³⁰Khairani, "Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat Tentang Khalwat Dan Ikhtilath (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Selatan)", *Jurnal Gender Equality Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 1, Maret 2018), hlm 7.

³¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10 Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 25.

hati-hati dalam mendidiknya. Tetapi, bukan berarti menutup pintu kebaikan kepadanya. Kehati-hatian itu dilakukan untuk menyelamatkan jiwa dari kehancuran dan menjaga hidup seorang anak manusia. karena, siapa saja yang menjaga satu nyawa maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia.³²

2. *Radhā'ah*

Dalam pembahasan ini, terdapat 4 sub pembahasan yaitu tentang wajibnya menyusui bagi bagi seorang ibu, upah menyusui, mengutamakan ibu kandung *Radhā'ah* daripada wanita lain dalam menyusui dan wanita yang profesinya menyusui bayi orang lain dengan mengambil upah, dan kadar banyaknya upah yang diterima. Rukun-rukun radha' dalam mayoritas ulama selain Hanafiyah ada tiga, yaitu wanita yang menyusui, susu, dan anak yang disusui. Para fuqaha sepakat bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu, karena nanti hal itu akan ditanyakan di hadapan Allah, baik wanita tersebut masih menjadi istri ayah dari bayi maupun sudah dicerai dan sudah selesai iddahnya.³³

3. *Hadhānah*

Hadhānah diambil dari kata *al-hidhnu* artinya samping atau merengkuh ke samping. adapun syarat-syarat *Hadhānah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyīz* seperti anak-anak sama orang dewasa tetapi gila. Para ulama sepakat bahwa masa ada nah itu dimulai sejak kelahiran anak sampai usia *mumayyīz*. Di atas usia *mumayyīz*, para ulama berbeda pendapat mengenai tempat tinggal tersebut.

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa seorang *hādhinah*, baik itu ibu kandung maupun wanita lain lebih berhak atas anak hingga ia tidak lagi

³²Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa...*", hlm. 27.

³³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 4.

membutuhkan bantuan wanita. Artinya, ia mampu mengurus sendiri keperluan makan minum pakaian, dan bersuci yaitu kira-kira usia anak mencapai tujuh tahun.³⁴

- b. Ulama Malikiyyah berpendapat, masa *Hadhānah* bagi anak lelaki selesai hingga ia balik meskipun anak itu gila ataupun sakit, menurut pendapat yang masyhur. adapun bagi anak perempuan masa ada nanahnya hingga ia menikah dan melakukan hubungan suami istri, meskipun ibunya kafir. Hal ini Jika ibu anak tersebut sudah cerai atau ditinggal mati suaminya titik adapun jika masih berstatus sebagai istri maka ada nah itu hak suami istri.
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat jika suami istri bercerai dan punya anak yang sudah *mumayyīz*, baik lelaki maupun perempuan, yaitu menginjak usia 7 atau 8 tahun dan kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus *hadhanah-nya* baik dalam masalah agama harta maupun kasih sayang.
- d. Ulama Hanabilah sependapat dengan ulama Syafi'iyah, yaitu jika anak lelaki yang normal (tidak idiot) sudah mencapai usia 7 tahun maka ia dipersilahkan untuk memilih salah satu dari kedua orangtua, kalau memang keduanya berebut untuk mengurusnya siapa saja yang dipilih maka ia berhak untuk mengurus anak tersebut. Adapun anak perempuan jika sudah mencapai usia 7 tahun maka sang ayah yang lebih berhak untuk mengurusnya tanpa diberi kesempatan untuk memilih menurut Hanabilah. namun hal ini berseberangan dengan pendapat Syafi'iyah titik alasannya, karena tujuan *Hadhānah* adalah untuk kemaslahatan dan itu bagi perempuan di atas 7 tahun bisa tercipta jika diurus oleh ayahnya.³⁵

4. *Perwalian*

Perwalian adalah peraturan orang dewasa terhadap urusan yang "kurang" dalam kepribadian dan hartanya. yang dimaksud kurang di sini adalah orang yang tidak sempurna *ahliyyatul al-adā'-nya* baik itu kehilangan *ahliyyatul al-*

³⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, hlm. 79.

³⁵Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa...*", hlm. 81.

adā'-nya sama sekali, seperti anak yang belum *mumayyīz*, maupun yang *ahliyyatul ada'*-nya kurang sama seperti anak yang *mumayyīz*. Orang ini untuk disebut *al-qaashir* atau orang yang tidak sempurna *ahliyyatul al-adā'*-nya. Perwalian terbagi menjadi dua macam, yaitu perwalian atas diri seseorang dan perwalian atas harta benda. Perwalian atas diri seseorang adalah mengatur urusan orang yang kurang *ahliyyatul al-adā'*-nya, baik menjaga, merawat, mendidik, menikahkan, dan lain-lain. Adapun perwalian atas harta benda adalah mengatur perputaran harta seseorang yang kurang *ahliyyatul ada'*-nya, baik dalam perdagangan, sewa, gadai, dan lain-lain. Urutan wali atas diri seseorang menurut ulama Hanafiyah adalah anak, ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman. Adapun dalam madzhab Maliki, urutan perwaliannya adalah anak, bapak, orang yang diwasiati, saudara laki-laki, kakek, dan paman.³⁶

5. Nafkah

Kata nafkah berasal dari infaq yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Nafkah anak hukumnya wajib sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:³⁷

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta; Gema Insani, 2011), hlm. 82.

³⁷QS Al-Baqarah (2):233.

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS Al-Baqarah [2] : 233).

Ayat tersebut mengajarkan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak dengan ma'ruf, yang berarti hendaklah para ibu menyusui anak-anaknya dalam rangka melaksanakan hukum Allah Swt yang telah diwajibkan kepada mereka. Seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita karena anaknya dan ahli warisnya. Kewajiban memberi nafkah tersebut disebabkan karena adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah. Dengan demikian seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajib menafkahi istri karena ia melahirkan anak tersebut.

Kata (الوالدات) *al-walidat* dalam al-Qur'an berbeda penggunaan dengan kata (امهات) *ummaha* yang merupakan bentuk jamak dari kata (ام) *umm*. Kata *ummaha* digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedang kata *al-walida* maknanya adalah para ibu. Baik ibu kandung maupun bukan. Ini berarti bahwa al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung atau bukan, adalah makanan terbaik untuk bayi hingga usia dua tahun. Tentu saja, ibu yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu dan air susunya telah tersedia. Atas dasar itu, lanjutan ayat menyatakan “Merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya”, yakni ayah, memberi makan dan pakaian kepada para ibu kalau ibu

anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya secara *ba'in*, bukan *raj'i*. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walaupun sudah ditalak secara *raj'i*, kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri. sehingga bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar. Hal ini menjadi kewajiban ayah karena, anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh anak, yakni dinisbatkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf*.

Dengan tuntunan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap diperolehnya, walaupun ayahnya telah meninggal dunia, karena para waris pun berkewajiban demikian, yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibusang anak agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu dengan baik.³⁸

Rasulullah Saw berkata kepada Hindun "ambillah harta suamimu dengan cara yang baik yang dapat mencukupi mu dan anakmu." Hadits ini menunjukkan bahwa nafkah istri dan anak itu menjadi tanggung jawab ayah. Anak-anak yang wajib dinafkahi menurut pendapat mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya ke bawah. Artinya, seorang kakek wajib memberi nafkah kepada cucunya baik dari pihak atau jalur manapun karena anak itu termasuk di dalamnya anak yang langsung dan anak yang tidak langsung. Inilah pendapat yang shahih nafkah ini juga wajib karena termasuk bagian dari satu kesatuan, bukan karena warisan.³⁹

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak lengkap rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban-kewajiban terhadap anak juga,

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet. V (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hm.609.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa...*", hlm. 138.

karena antara hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya menerima atau merasakan hak-hak saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.⁴⁰ Anak memiliki tanggung jawab atau kewajiban seperti halnya orang tua, selain hak dan kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Kewajiban-kewajiban yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban Kepada Allah

Maksud dari kewajiban makhluk kepada Allah adalah individu ternyata tidak hanya hidup bersama sebagai pribadi dan makhluk sosial saja. Tetapi individu tidak dapat lepas dari penciptanya yaitu Allah. Kewajiban kepada Allah adalah kewajiban utama dan terutama bagi manusia untuk memenuhi tujuan hidup dan kehidupannya di dunia ini yakni mengabdikan kepada Allah.⁴¹

2. Kewajiban Kepada Diri Sendiri

Maksudnya bahwa individu punya kewajiban terhadap diri pribadinya. Kewajiban terhadap diri sendiri adalah menjaga dan memelihara diri agar tetap dapat mempertahankan dan menempatkan dirinya sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Mempertahankan kemuliaan manusia itu dengan cara menggunakan potensi yang diberikan Allah kepada manusia. Apabila potensi tersebut tidak digunakan dengan baik, manusia dapat jatuh derajatnya.⁴²

⁴⁰M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 21.

⁴¹Mustofa, *Akhlak TaSawu...*, hlm. 140.

⁴²Imam Faqih, *Hak dan Kewajiban Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Pacitan, Vol. 13, Nomor 1, (2020). Di akses melalui: <http://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/84/pdf>, pada tanggal 10 April 2021, hlm 58.

3. Kewajiban Dalam Keluarga

Kewajiban anak dalam keluarga salah satunya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Anak berkewajiban memberikan hak orang tuanya, sama halnya dengan yang Allah perintahkan kepada orang tua untuk memenuhi kewajiban. Allah Swt sangat mewanti-wantikan terhadap hak orang tua yang dalam hal ini merupakan kewajiban anak. Sehingga perintah untuk memuliakan orang tua ditempatkan setelah perintah untuk beribadah kepada Allah.⁴³ Sebagai anak, kewajiban utama dalam keluarga yang harus dilakukan adalah menghormati orang tua karena orang tua sudah berkerja keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

Dalam Islam dikenal dengan istilah "*birrul wālidai*" artinya berbuat baik kepada orang tua, menunaikan hak orang tua. Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati. Bagi umat muslim, maka seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada orang tua merupakan suatu ketetapan yang harus dilakukan selama tidak menjauhi syariat Islam dan dengan cara yang baik dan sopan. Diantara contoh perwujudan rasa berbakti pada orang tua adalah dengan menghormatinya, tidak berkata-kata kasar pada orang tua walau hanya berkata "ah" saja, membantu orang tua agar dapat meringankan pekerjaannya, dan anak punya kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tua yang telah membesarkan dan mengasuhnya dari kecil sampai dewasa. Misalkan ketika orang tua tersebut sudah memasuki lanjut usia, banyak hal yang harus dilakukan anak. seperti memberikan perhatian, kasih sayang, dan menjaga atau merawat orang tua serta mendoakan orang tua baik ketika masih hidup maupun telah tiada.

⁴³Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 378.

4. Kewajiban Sosial Dan Bernegara

Maksudnya adalah bahwa seseorang disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial ia punya keterikatan yang menuntut kewajiban yang harus dilakukan terhadap individu lain sebagai anggota masyarakat.⁴⁴ Anak adalah bagian dari kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Sebagai seorang anak, dapat melakukan kewajibannya di dalam lingkungan masyarakat dengan menaati peraturan yang sudah ditetapkan dalam lingkungannya, menghormati mereka yang lebih tua dan menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan. Sehingga kehidupan masyarakat akan menjadi aman, nyaman dan tentram.

5. Kewajiban Dalam Ranah Pendidikan

Konsep kewajiban anak menurut pendidikan Islam adalah merupakan pengelompokan kewajiban secara garis besar yang bertitik tolak dari nilai-nilai pendidikan Islam yakni manusia diciptakan sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk mengabdikan diri kepada Allah dan beramal baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, tetangga, sesama anggota masyarakat, negara dan lingkungan hidupnya. Dalam lingkungan pendidikan, kewajiban ini sebagai upaya dalam pemenuhan hak-hak anak. Ini semua merupakan mata rantai yang erat dan tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya.⁴⁵

2. Definisi Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Definisi Anak dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

⁴⁴Mustofa, *Akhlak TaSawuf...*, hlm. 50.

⁴⁵Imam Faqih, "*Hak Dan Kewajiban...*", hlm. 62.

Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁶

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20), Pasal 13 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- (1) Diskriminasi
- (2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- (3) Penelantaran
- (4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- (5) Ketidakadilan, dan
- (6) Perlakuan salah lainnya.”

Meski sudah diundangkan selama lebih dari lima tahun, namun pada tataran empiris (hasil observasi) masih menunjukkan adanya berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, baik yang dilakukan oleh negara, masyarakat, keluarga maupun orang tua. Salah satu pelanggaran yang cukup menonjol adalah terjadinya kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun seksual.

Adapun di dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa, Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:⁴⁷

a. Non diskriminasi

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung, 2016, hlm.6.

⁴⁷ *Ibid.*

- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap anak

Adapun Netty Endrawati mengutip dari Febrie Andriyani bahwa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara substansial dan prinsipal mengandung konsep perlindungan hukum terhadap anak secara utuh yang bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai dengan akhlak mulia dan nilai pancasila serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta Negara, namun realitasnya keadaan anak belum seindah ungkapan verbal yang seringkali memposisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan simbolik lainnya, karena masih banyak anak yang seharusnya bersekolah, bermain, dan menikmati masa kanak-kanak justru menderita trauma akibat kekerasan seksual yang dialaminya.⁴⁸

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan.⁴⁹ Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau telah dilahirkan, perlindungan lingkungan hidup yang menghambat perkembangan. Dalam keadaan yang berbahaya/membahayakan, anaklah yang pertama mendapatkan pertolongan, bantuan dan perlindungan.⁵⁰

⁴⁸ Netty Endrawati, "*Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Sektor Informasi (Studi Kasus di Kota Kediri)*", hlm.275

⁴⁹ Bambang Waluyo, "*Viktimologi Korban dan Saksi*", (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016), hlm.70

⁵⁰ Waluyadi, *ukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2009), hlm.6

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Definisi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam

Kekerasan Seksual selain bertentangan dengan norma moral, sosial, hukum, juga bertentangan dengan norma agama. Islam adalah agama sempurna yang mengatur segala ketentuan yang berkaitan dengan aspek kehidupan bagi manusia. Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah perilaku seksual. Bahwa Islam tentu tidak menghendaki segala perilaku seksual yang menyimpang, salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak juga dapat dikaitkan dengan perbuatan yang melanggar perintah Allah SWT yang dijelaskan sebagai berikut:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”(QS An-Nur: 30)⁵¹

Lebih lanjut, Al-Sam’ani memberikan definisi haram adalah sesuatu yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan dosa.⁵² Inheren dengan hal tersebut, kekerasan seksual terhadap anak (*pedofelia*) merupakan perbuatan haram dan bertentangan dengan penjelasan dalam hadis berikut: Para sahabat berkata:

“Ya Rasulullah, apakah seseorang dari kita yang mendatangi syahwatnya itu juga memperoleh pahala? Rasulullah bersabda: Adakah engkau semua mengerti, bagaimana jikalau syahwat itu diletakkannya dalam sesuatu yang haram, adakah orang itu memperoleh dosa? Maka demikian itu pulalah jikalau ia meletakkan

⁵¹ QS. An-Nur (24):30

⁵² Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2009), hlm.12.

syahwatnya itu dalam hal yang diharamkan, iapun memperoleh pahala.”(HR. Muslim).⁵³

Kekerasan seksual terhadap anak berasal dari syahwat yang dalam hal ini dilakukan kepada anak-anak. Hal tersebut tentu wujud meletakkan syahwat dalam hal yang diharamkan. Berhubungan dengan pendapat Al-Sam’ani bahwa perbuatan haram akan mendapatkan dosa. Pada dasarnya, hal itu telah melanggar syara’ dan dapat dikenakan hukuman atau jarimah. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir. Adapun jinayah menurut Abdul Qadir Audah adalah istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang berjudul Hukum Pidana Islam, menyebutkan jenis jarimah yang terbagi menurut hukumannya, terdiri atas:

1. Jarimah Hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah (hak masyarakat). Hukuman had tidak memiliki batasan minimal maupun maksimal dan tidak bisa lepas oleh perseorangan maupun negara yang mewakili masyarakat.
2. Jarimah Qishash dan Diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash dan diat yang telah ditentukan oleh syara’ yang merupakan hak manusia (individu) dan bisa dimaafkan terkait hukumannya.
3. Jarimah Tadzir adalah hukuman terhadap perilaku yang berdosa yang tidak terdapat sanksi had dan kifatatnya atau dapat diartikan sebagai hukuman yang ditentukan oleh hakim atas perbuatan pidana. Hukuman ini tidak memiliki batasan hukuman, maka hakim yang berhak menentukan hukumannya.

⁵³Imam Nawawi, *Terjemah Lengkap Riyadhus Shalihin, Tahqiq dan Takhrij Hadits*, 2012, hlm.158.

Hukum islam memberikan perspektif terkait kekerasan seksual terhadap anak dari aspek tindakan yang merupakan melanggar dan bertentangan dengan syariat dan hukum islam. Dapat diketahui bahwa kekerasan seksual terhadap anak memiliki jenis seperti Kekerasan seksual terhadap anak laki-laki apabila pelaku berjenis kelamin laki-laki (*pedofilia homoseksual*) dan Kekerasan seksual terhadap anak perempuan apabila pelaku berjenis kelamin laki-laki ataupun sebaliknya (*pedofilia heteroseksual*).⁵⁴ Adapun dalam pemberian hukuman, hukum islam mengenal adanya hukuman atau jarimah hudud dan jarimah tadzir. Dalam hal ini, perbuatan kekerasan seksual terhadap anak memiliki kemungkinan sampai pada perbuatan perzinahan yang apabila hal tersebut terjadi maka seseorang mendapatkan jarimah hudud yang merupakan hak Allah. Selain itu, ketika di dunia pelaku akan mendapatkan hukuman tadzir berdasarkan hukum pidana islam yang diputus oleh hakim.

2. Definisi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Positif

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik amupun non fisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya tersebut.⁵⁵

⁵⁴ Ahmad Sandi, *Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang Penerapannya di Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, hlm.22.

⁵⁵ Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*, Cetakan I, (Jakarta: Nuansa, 2008), Hlm.35

Wahida dan Irfan memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjukkan pada perilaku deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.⁵⁶

Kekerasan seksual terhadap anak adalah terlibatnya anak dalam kegiatan seksual, di mana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*) dan sodomi.⁵⁷

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah peristiwa perlukaan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, seperti tindakan kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan. Namun demikian, perlu disadari bahwa *child abuse* sebenarnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan secara fisik melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui pornografi dan penyerangan seksual, pemberian makanan yang tidak

⁵⁶ Wahid, Muhammad Irfan, "*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi perempuan*". Cetakan Pertama, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 41

⁵⁷ Depkes RI, *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*, (Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2007), hlm. 78

layak bagi anak atau makanan kurang gizi, pengabaian pendidikan dan kesehatan, dan kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).⁵⁸

Menurut WHO (World Health Organization), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau kelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak.⁵⁹ Kekerasan seksual terhadap anak di dalam Undang– Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikategorikan menjadi 2 yaitu persetujuan dan perbuatan cabul terhadap anak. Berikut ini pasal yang menyebutkan tentang persetujuan dan pencabulan terhadap anak :

- 1) Pasal 76D menyebutkan tentang persetujuan terhadap anak, yang berbunyi :
“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.
- 2) Pasal 76E menyebutkan tentang perbuatan cabul terhadap anak, yang berbunyi :
“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Persetubuhan adalah tindakan penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Perbuatan cabul adalah segala bentuk perbuatan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang libido. Kekerasan seksual tidak bisa hanya diartikan dalam hal persetujuan saja, sebab

⁵⁸ Suyanto, *Masalah Sosial Anak*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2010), hlm.26.

⁵⁹ Debby Priscika Putri, Skripsi *Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018), hlm. 45.

segala bentuk kontak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dianggap sebagai kekerasan seksual.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kekerasan seksual terhadap anak faktanya di masyarakat, tidak hanya dalam bentuk persetubuhan, akan tetapi juga dalam bentuk kontak seksual lainnya. Sebagaimana Ismantoro Dwi Yuwono mengutip pendapat M. Irsyad Thamrin dan M. Farid dalam bukunya, bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari:

1. Perkosaan
2. Sodom
3. Oral Sex
 - a. Cunnilingus (seks oral dilakukan pada wanita)
 - b. Fellatio (seks oral dilakukan pada laki-laki)
4. Sexual Gesture (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme).

3. Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Finkelhor dan Browne mengategorikan 4 jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu :

1. Pengkhianatan (Betrayal)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Seorang anak tentunya mempunyai kepercayaan yang sangat besar kepada kedua orangtuanya dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Dengan adanya kekerasan yang menimpa dirinya dan berasal dari orangtuanya sendiri membuat seorang anak merasa dikhianati.

2. Trauma secara seksual (Traumatic sexualization)

Russel menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat

bahwa korban lebih memiliki pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

3. Merasa tidak berdaya (Powerlessness)

Rasa tidak berdaya muncul dikarenakan adanya rasa takut di kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah dan merasa kurang efektif dalam bekerja. Sebaliknya juga terdapat korban yang terdapat dorongan yang berlebihan dalam dirinya.

4. Stigmatization

Kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak yang merupakan korban kekerasan sering merasa bahwa mereka berbeda dengan orang lain, terdapat beberapa korban yang marah oada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman beralkohol untuk menghukum tubuhnya dan berusaha untuk berusaha menghindari memori tentang kejadian kekerasan yang pernah menimpa dirinya.⁶⁰

4. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Edi Suharto mengelompokkan kekerasan terhadap anak dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

1. Kekerasan seksual anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau hingga kematian pada anak.

⁶⁰ Utami Zahirah, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani, “Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga”, *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6, No.1, April 2019, hlm. 13.

- Bentuk luka dari kekerasan fisik berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, cubitan bahkan bekas gigitan.
2. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku atau gambar film pornografi pada anak.
 3. Kekerasan anak secara seksual, yakni dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa (melalui kata, sentuhan, gambar visual) maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi anak).
 4. Kekerasan anak secara sosial, dimana dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak merupakan sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Seperti, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, dan tidak diberikan pendidikan, perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenangnya terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang akan dibahas ialah kekerasan anak secara seksual. Mengenai pengelompokan kekerasan seksual menurut Huraerah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Perkosaan

Pelaku tindak pidana perkosaan biasanya ialah pria. Perkosaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Jika anak diperiksa dengan segera setelah diperkosa, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti air mata, darah, dan luka memar yang merupakan penemuan mengejutkan dari penemuan akut suatu penganiayaan. Apabila terdapat kasus pemerkosaan dengan kekerasan pada anak, akan merupakan suatu resiko terbesar, karena penganiayaan sering berdampak emosi tidak stabil. Khusus untuk anak ini dilindungi dan tidak

dikembalikan kepada situasi dimana terjadi tempat perkosaan, pemerksaan harus dijauhkan dari anak.

2. *Incest*

Incest didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kulltur. *Incest* biasanya terjadinya dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi.

3. Eksploitasi

Ekploitasi seksual meliputi prostitusi dn pornografi, dan hal ini cukup unik, karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau diluar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual. Pada beberapa kasus ini meliputi keluarga-keluarga, seluruh keluarga ibu, ayah, dan anak-anak dapat terlibat, dan anak-anak harus dilindungi dan dipindahkan dari situasi rumah. Hal ini merupakan situasi patologi dimana kedua orangtua sering terlibat kegiatan seksual dengan anak-anaknya untuk prostitusi atau untuk pornografi. Ekploitasi anak-anak membutuhkan intervensi dan penanganan yang banyak secara psikiatri.⁶¹

⁶¹ Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, “Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Vyavaharaduta*, Vol. XIV, No.1, Maret 2019, hlm. 3-4.

BAB TIGA

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI LINGKUP DAYAH

A. Gambaran Umum Dayah

Seiring dengan Aceh di ambang global yang sudah terbuka ke dunia internasional dipastikan muncul pengaruh dalam segala aspek kehidupan termasuk moral pemikiran dan akidah. Ma'had annahla hadir sebagai lembaga prefentif bagi ngenerasi muda untuk menjaga otoritas intelektual harus dibarengi dengan moralitas yang berwawasan qur'ani.

Anak adalah ibarat kaset kosong, rekaman pemanntapan akhlak, moral bahkan akidah harus disusun secara sistemik sejak dari usia dini, dengan harapan suatu saat kaset itu tidak akan kusut oleh gejolak zaman. Ma'had Annahla memberikan solusi pendidikan yang berbasis qur'ani dengan metode perpaduan antara hafal al-qur'an dan menguasai kitab kuning termasuk ilmu tauhid. Ma'had annahla memberikan materi hafal alqur'an dan belajar kitab kuning tentunya satu saat bukan sekedar imam shalat tetapi faqih.

Ma'had annahla memiliki harpan dapat melahirkan para hafidz yang berwawasan fiqih dan mampu menginformasikan pesan-pesan alquran kepada ummat. Sesuai dengan namanya annahla yang berarti lebah, dengan komitmen membumikan alqur'an dan menebarkan dakwah. Identitas lembaga pendidikan dayah terdiri dari:⁶²

Lembaga Pendidikan Dayah : Ma'had Tahfidzul Qur'an An Nahla
Alamat Lengkap : Jalan Panglatah Gampong Keude Aceh
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
Koordinat Google Maps : 5.176186262317269, 97.14365258933164
Nama Pimpinan LPD : Ustadz Taufikur Rahmi, S.E

⁶² Data didapat dari profil Dayah Ma'had Tahfidzul Qur'an An-Nahla pada saat wawancara dalam bentuk file dokumen.

E-mail dan Website : ypiannahla@gmail.com
No. Akte Pendirian LPD : 09.-
No. Statistik LPD : 510011730054
No. Izin Operasional : 103/2017
No. NPWP LPD : 74.783.544.5-102.000
No. Rekening LPD : 1059148172
Tahun Pertama kali Menerima
Thalabah/santri : 2015
Status LPD : Terpadu
Status Kepemilikan LPD : Yayasan
Nama Yayasan : Yayasan An Nahla
Status Kepemilikan Tanah : Hibah
Visi LPD : Annahla bertekad untuk melahirkan santri yang tidak hanya hafidz dan mampu mendakwahkan isi alqur'an akan tetapi juga faqih dan mengerti ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat dibutuhkan di era globalisasi
Misi LPD : Menerapkan tiga pilar annahla yaitu tahfidzul qur'an, qiraatul kutub, serta pengkaderan da'i seni islami, sehingga melahirkan:
1. Santri yang hafidz yang kuat disegi aqidah
2. Santri yang mampu membaca kitab kuning
3. Santri yang mampu berbahasa arab
4. Santri yang mampu dalam seni tilawah, retorika dan seni keislaman
5. Meningkatkan kualitas pendidikan, beribadah dan membina aqidah akhlaq.

B. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kekerasan Seksual Di Lingkungan Dayah

Salah satu praktek seks yang menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agar serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non-fisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya.

Realitas pelecehan seksual yang dialami anak-anak sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia, dilihat dari sudut pandang korban kekerasan seksual tidak selamanya yang menjadi korban adalah seorang wanita namun banyak juga terdapat kasus kekerasan seksual yang menjadi korbannya adalah pria yang masih berstatus anak-anak. Sebagaimana anak merupakan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan penting serta mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang.⁶³

UU Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dalam Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara

⁶³ R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm.2

Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak seperti diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan terhadap pendapat anak.

Kekerasan seksual terjadi pada anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kekerasan seksual itu orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa. Dalam praktik kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren semakin terbuka ke ruang publik setelah meluasnya pemberitaan kasus yang terjadi di pesantren yang ada di kota Lhokseumawe dan kabupaten aceh utara. Adanya keberanian dari anak untuk melaporkan tindakan pelecehan seksual yang menimpanya menjadi suatu hal yang positif dalam upaya mengungkapkan kasus-kasus pelecehan seksual lainnya.

Menurut Jafar Aradi selaku kabid, sikap yang paling penting ditunjukkan untuk menguak kasus pelecehan seksual adalah adanya keterbukaan dari anak. Anak menjadi aktor penting agar pelaku yang melakukan tindakan asusila terhadap dirinya dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila tidak adanya laporan dari anak, maka praktik pelecehan seksual di lingkungan pesantren tidak pernah terungkap. Sikap keberanian yang dimiliki oleh anak turut memiliki andil yang besar agar perbuatan yang tidak selayaknya tidak terjadi di pesantren. Dengan kondisi orangtua hanya diberikan kesempatan menjumpai anaknya pada hari tertentu saja. Peran keluarga dan orangtua juga berpengaruh besar terhadap keterbukaan anak untuk mengetahui apa yang terjadi pada anak di kesehariannya. Untuk itulah, peran anak sangat penting dalam menyampaikan informasi yang sebenarnya dialami oleh dirinya.⁶⁴

Pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak dalam lingkungan Pendidikan. Berdasarkan Pasal 9 Ayat 1a menyatakan bahwa Setiap Anak

⁶⁴ Wawancara dengan Jafar Aradi S.H

berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perlindungan anak juga perlu mendapatkan perhatian di satuan pendidikan agar tidak terjadinya kekerasan seksual yang dapat mencederai kedudukan pesantren itu sendiri.⁶⁵

Kekerasan seksual yang terjadi di Lhokseumawe dan Aceh Utara dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu pelaku yang melakukan perbuatan pelecehan seksual adalah guru sedangkan yang menjadi korbannya anak perempuan.⁶⁶ Kemudian kategori yang kedua adalah pelakunya ustaz dengan korbannya adalah anak laki-laki dengan bentuk kejahatan pelecehan seksual.⁶⁷ Praktik pelecehan seksual yang terjadi di Lhokseumawe dikarenakan beberapa hal, yaitu: pertama, adanya relasi kekuasaan antara guru dan santri seperti atasan dan bawahan, superior dan inferior.⁶⁸ Kedua, kepercayaan orangtua anak yang berlebihan secara sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak. Ketiga, kurangnya orangtua bertanya Kembali kepada anak terhadap hal yang dihadapi di pesantren.

Pola terjadinya praktik kekerasan seksual disebabkan oleh tiga tahapan yaitu: *pertama*, pelaku memberikan perhatian khusus kepada anak yang merupakan calon korban.⁶⁹ Bahkan tidak jarang pelaku menunjukkan sikap yang baik terhadap orangtua si anak dengan harapan agar orangtua anak merasa bahwa keberadaannya bersama pelaku baik. *Kedua*, mengajak ke mana guru

⁶⁵ Rizkal, R., & Mansari, M. (2019). *Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Kasus Jinayat Aceh*. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 5(2), 33-46.

⁶⁶<https://www.ajnn.net/news/pimpinan-dayah-yang-cabuli-santriwati-di-aceh-utaramenyerahkan-diri/index.html>, diakses tanggal 12 Mei 2022

⁶⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53438475>, diakses tanggal 12 Mei 2022

⁶⁸ Usfiyatul Marfu'ah, Siti Rofi'ah, Maksun, *Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus*, Kafa'ah: Journal of Gender Studies, Volume 11, No. 1, Januari-Juni 2021, hlm. 100.

⁶⁹ Wardatul Karomah, *Mencegah Pelecehan Seksual Pada Anak Dengan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Dan Seksualitas Sejak Dini*, Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 2 Nomor 1 Juni 2018, hlm. 47

diundang untuk berceramah yang bertugas sebagai asistennya dalam rangka mendampingi ke setiap lokasi ceramahnya. Sebagian orangtua menganggap hubungan ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri karena eratnya hubungan antara anak dengan pelaku. *Ketiga*, tahap selanjutnya adalah memperoleh kepercayaan dari orangtua dan anak sehingga tahap selanjutnya barulah kemudian terjadinya perilaku yang mengarah kepada kekerasan seksual.⁷⁰

Selain itu ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana kekerasan seksual ini seperti adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan VCD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual.

Sebab timbulnya kejahatan sangat kompleks dikarenakan banyak sekali faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual, dimana faktor yang satu dengan faktor yang lainnya saling mempengaruhi. E.H Sutherland mengatakan bahwa “Ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh Negara karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas.”⁷¹

Faktor-faktor atau penyebab terjadinya suatu tindak pidana pelecehan seksual tersebut dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku, artinya korban dan pelaku sebelumnya sudah ada relasi lebih dahulu dalam ukuran intensitas tertentu antara korban dan pelaku. Kalaupun diantara korban dan pelaku tidak ada keterkaitan dalam hal hubungan relasi dengan pelaku, maka presentase terjadi tindak kejahatan tersebut cukup kecil, karena hubungan horizontal pelaku dan korban telah dimanfaatkan oleh pihak pelaku untuk

⁷⁰ Usfiyatul Marfu'ah, Siti Rofi'ah, Maksun, *Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus*, Kafa'ah: Journal of Gender Studies, Volume 11, No. 1, Januari-Juni 2021, hlm. 100.

⁷¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Op. Cit., halaman, 14.

berekspimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif yang dapat merugikan pihak korban, yang dalam hal ini adalah anak-anak.

Pelecehan seksual merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi dan paling mengancam dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis lainnya. Pelecehan seksual yang terjadi merupakan tindak pemaksaan, pengancaman dalam suatu aktivitas seksual. Aktivitas seksual yang dimaksud dapat berupa melihat, meraba, penetrasi atau tekanan serta pencabulan dan pemerkosaan.

Upaya kekerasan ini biasanya akan menimbulkan/meninggalkan jejak atau bukti yang bisa dijadikan alat bukti dalam proses pemeriksaan, yaitu antara lain:

1. Luka tangkisan dalam hal korban melakukan perlawanan keras (gigih), luka tangkisan ini bisa meninggalkan darah pelaku pada tubuh korban atau lapisan kulit pelaku pada kuku korban;
2. Bekas cekikan tangan pegangan tangan pelaku pada tubuh korban;
3. Bekas atau sisa obat dalam hal kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan obat.⁷²

Berdasarkan hal tersebut, sebagian besar kasus pelecehan seksual yang terjadi dilakukan oleh orang dewasa kepada korbannya dominan berjenis kelamin perempuan, walaupun terdapat juga korban laki-laki, sebagaimana yang penulis teliti yakni para santri yang merupakan anak laki-laki. Fakta yang lebih memprihatinkan adalah pelaku dari pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban, yang dalam hal ini adalah pekerja dayah (orang yang bekerja di dayah atau sebutan lain pesantren). Sehingga kemungkinan besar pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap santri sangat besar karena termasuk orang yang dekat dengan para santri.

⁷² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm.111.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sangat banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual dalam berbagai kasus, salah satunya yang paling banyak diperbincangkan adalah:

1. Faktor Keluarga

Keluarga dan lingkungan masyarakat tidak mau peduli terhadap lingkungan bersosialisasi. Kondisi keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kondisi kedua orang tua korban dan kondisi keluarga pelaku.⁴⁵ Melihat dari sisi korban, korban dengan keadaan orang tua bercerai atau broken home, pisah ranjang tetapi masih dalam satu atap atau satu rumah, dan kesibukan orang tua untuk bekerja membuat orang tua sibuk dengan dirinya masing-masing dan cenderung mengabaikan anak. Anak yang diabaikan dalam kehidupan sehari-harinya tidak ada yang memperhatikan atau tidak terurus, anak akan mencari tempat perlindungan dan perhatian pada orang lain.

Terjadi kekhawatiran mungkin saja jika anak mencari perlindungan dan perhatian kepada orang yang salah atau kepada orang yang akan memanfaatkan anak dalam hal negatif, karena anak merasa mendapatkan semua yang dibutuhkan melalui pelaku, anak akan menjadi korban pelecehan seksual. Melihat dari sisi pelaku, kondisi keluarga pelaku juga menjadi salah satu masalah utama. Seorang pelaku yang dengan kondisi keluarga buruk, contohnya bercerai dengan pasangan, tinggal jauh dengan pasangan juga akan menjadi pemicu terjadinya kasus pelecehan seksual.

2. Faktor Pendidikan

Seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung tidak dapat bertindak, berpikir dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kecenderungan pelaku melakukan tindakan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat luas salah satunya pelecehan seksual yang merupakan salah satu dampak dari kurangnya pendidikan secara formal. Melalui pendidikan, seseorang akan belajar mengenai etika dan moral sehingga dapat

membedakan mengenai tindakan yang baik dan buruk serta akan menjauhkan seseorang terlibat dalam tindak kriminalitas atau kegiatan ilegal. Faktor pendidikan yang rendah dapat dilihat dari segi korban dan perilaku. Seksualitas mencakup banyak aspek, yaitu pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku seseorang terhadap dirinya. Jadi proses pengajaran seharusnya dimulai sejak usia dini. Paling tidak sudah dibekali aturan dan norma sosial yang berlaku sehingga mereka bisa membedakan antara sikap serta perilaku pria dan wanita, dari yang paling sederhana (seperti perbedaan anatomi tubuh, batas aurat dan pakaian) hingga yang paling abstrak (tanggungjawab dan kodrat). Pemahaman akan seksualitas dapat diperoleh melalui pendidikan seks melalui proses yang berkesinambungan. Berawal dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Tujuannya bukan menggali informasi sebanyakbanyaknya, melainkan agar dapat menggunakan informasi secara lebih fungsional dan bertanggung jawab sehingga mengetahui sejak dini apa yang boleh dan yang tidak boleh oleh agama. Ketidak pemahaman seseorang akan persoalan seksualitas juga dapat menyebabkan hal-hal yang kurang pantas kepada sesama teman sebayanya. Akibat dari pengaruh lingkungan sosial yang buruk, ditambah paparan medimedia yang pro terhadap hal-hal yang bersifat cabul. Lambat laun akan menganggap perilaku-perilaku tersebut sebagai hal yang biasa-biasa saja atau sekedar bagian dari permainan. Berdasarkan hal tersebut, hal ini juga dapat dikatakan sebagai faktor lemahnya iman yang jika dilihat dari sudut pandang agama, dimana lemahnya iman dimaksud adalah kurangnya pengetahuan agama sehingga seseorang tidak dapat membedakan hal yang baik dan buruk atas tuduhan yang dilakukannya. Faktor ini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan termasuk kejahatan kesusilaan seperti halnya pelecehan seksual.

3. Faktor Media Sosial

Media sosial baik dalam bentuk tontonan, gambar atau bacaan pornografi menjadi salah satu sumber terjadinya kasus pelecehan seksual. Pelaku melakukan pelecehan seksual karena seringnya menonton film porno. Indikasinya adalah masih bebasnya seseorang mengakses situs-situs dan film porno, baik melalui media sosial atau internet maupun penjualan ilegal kaset video porno di pasaran. Seseorang yang mengakses situs-situs porno melalui internet secara tidak langsung, pikiran dan tindakan terpengaruh oleh hal tersebut. Peristiwa inilah yang mendorong pelaku bertindak untuk melakukan pelecehan seksual. Sejauh mana faktor media sosial dapat mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual dapat dilihat dari segi pelaku dan media sosial apa yang sering pelaku gunakan untuk melihat situs-situs porno yang akan mempengaruhi pelaku untuk melakukan pelecehan seksual. Sebagaimana faktor tersebut lebih juga mengarah kepada faktor keinginan yang menyebabkan pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut, selain itu faktor yang lebih mempengaruhi adanya pelecehan seksual tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu faktor ekstern dan faktor intern yaitu :

1) Faktor internal

Faktor internal yaitu yang berasal dari diri pelaku tersebut, karena adanya gangguan jiwa terhadap diri si pelaku misalnya si pelaku mengalami nafsu seks abnormal. Sehingga seseorang dapat juga mendorong untuk melakukan kejahatan. Orang yang mengidap kelainan jiwa, dalam hal melakukan pelecehan seksual cenderung melakukan dengan sadis, sadisme ini terkadang juga termasuk misalnya melakukan di hadapan orang lain atau melakukan bersama-sama dengan orang lain. Hasrat seksualnya yang cukup besar tidak diikuti dengan upaya pelampiasan yang dibenarkan secara hukum dan agama.

Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Jika seseorang yang memiliki moral yang baik maka dia akan terhindar dari segala kejahatan namun jika seseorang tidak memiliki moral yang baik maka dia akan cenderung lebih mudah melakukan kejahatan. Jadi jika moral seseorang lemah maka dia juga dengan mudah melakukan kejahatan seksual terhadap siapa saja. Adanya moral yang lemah tersebut karena dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan agama.

2) Faktor ekstern

Faktor ekstern yaitu meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Suatu kenyataan yang terjadi saat ini, sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat dihindarkan timbulnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia.

Pendidikan yang rendah mampu membawa dampak baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh, serta dari pengaruh-pengaruh luar lainnya. Sedangkan para korbannya kebanyakan adalah anak-anak karena anak-anak lebih mudah untuk dibohongi dan mereka masih polos, sehingga dengan mudah mereka dapat melampiaskan hawa nafsunya tersebut

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku pedofil tersebut adalah mereka yang dulu juga merupakan korban dari perbuatan pelecehan tersebut. Karena dulu mereka mengalami gangguan mental serta fisik dari apa yang mereka alami dahulu, serta karena kurangnya kasih sayang dari orang sekitarnya. Jadi pada saat mereka mengetahui ada seorang anak-anak mereka cenderung lebih tertarik dan dengan leluasa melampiaskan nafsu seksnya. Oleh karena itu mereka cenderung lebih tertutup dan susah bergaul dengan orang lain.

Secara umum dampak yang terjadi pada korban pelecehan seksual ini terutama pada anak-anak mereka merasa takut, minder serta lebih sering mengurung diri. Sehingga bagi anak-anak yang dilecehkan tersebut mereka menjadi takut untuk bergaul dengan teman sebayanya atau takut bepergian.

Anak-anak cenderung lebih menutup diri dan tidak mau menceritakan masalah yang dialaminya kepada orang tua atau orang terdekatnya. Selain itu dari pelecehan seksual terhadap anak ini menyebabkan anak-anak semakin jenuh untuk menerima pelajaran dan kurangnya konsentrasi anak tersebut. Sehingga banyak anak-anak yang mengalami pelecehan seksual tersebut menjadi putus sekolah.

C. Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Dilingkungan Dayah

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang bertujuan untuk meminimalisir suatu kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan.

Menanggulangi kejahatan mencakup kegiatan sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum penjara atau lembaga permasyarakatan. Konsep pertama yang mencakup kegiatan sebelum terjadi dinamakan dengan penanggulangan secara preventif atau disebut juga sarana non penal. Sementara itu konsep yang kedua dinamakan penanggulangan secara represif atau disebut juga sarana penal. Kejahatan yang demikian di lapangan sudah tentu memerlukan usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan inilah yang dinamakan “politik criminal”. Artinya penanggulangan itu baru merupakan konsep yang terdapat di dalam teori-teori untuk merealisasikan disanalah diperlukan adanya upaya yaitu usaha dan ikhtiar (untuk mencapai maksud memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya). Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional yang memuat visi, misi, strategi pokok pembangunan, kebijakan dan sasaran serta program dan kegiatan.⁷³

Antara fungsi dan tugas merupakan satu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena fungsi dijabarkan dalam tugas-tugas dan tugas-tugas itu lebih dijabarkan lagi kedalam berbagai peran dan wewenang, dan dalam pelaksanaannya harus ditopang dengan sifat profesionalisme dari setiap anggota Polri yang direfleksikan dalam sikap/perilaku yang terpuji dan terampil dalam melaksanakan tugasnya. Etika Kepolisian adalah norma tentang perilaku Polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakkan hukum ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peran yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh Undang-Undang. Sedangkan, peran yang dianggap diri sendiri dan ketertiban masyarakat.⁷⁴

Maraknya peristiwa pelecehan seksual disebabkan oleh karena kurangnya pengawasan dari berbagai pihak, terutama sekali keluarga dan kepedulian dari masyarakat sekitar yang rendah. Dengan memperhatikan fenomena pelecehan seksual yang terjadi di Aceh mengharuskan kepada semua pihak untuk berfikir nasib anak pada masa yang akan datang. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

⁷³ Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis* (Medan: PT. Sofmedia, 2011), hlm. 2.

⁷⁴ Ridho Darmawan, *Kajian Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri Yang Di Lakukan Pekerja Dayah (Studi DI Kabupaten Lhokseumawe)*, Skripsi dipublikasi di <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/14039/SKRIPSI%20RIDHO%20DARMAWAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y> , Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hlm. 52-53.

Perlindungan hukum bagi anak memiliki peran penting dalam rangka melindungi hak-haknya yang seharusnya diperoleh anak. Waluyadi mendefinisikan perlindungan anak sebagai sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental right and freedom of child) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman untuk masyarakat sekitar. Terkait dengan upaya menanggulangi kejahatan pelecehan seksual yang terjadi terhadap santri oleh pekerja dayah di wilayah hukum Polres Lhoksuemawe, maka upaya tersebut pihak kepolisian melakukan:

1. Memberikan himbauan kepada orangtua untuk mengawasi anaknya dan mengawasi sang anak pada saat pertumbuhan di Dayah An Nahla.
2. Untuk melakukan patroli rutin yang dilakukan oleh pihak Kepolisian pada saat siang dan malam hari secara intensif.
3. Melakukan pengawasan yang sangat ketat di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan, terutama Dayah An Nahla.
4. Melakukan penyuluhan hukum kepada santri yang menghuni dayah mengenai bahaya perbuatan pelecehan seksual yang kemungkinan akan menimpanya.
5. Melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan seperti mengaktifkan ronda malam dan siskamling.⁷⁵

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terkait dengan upaya kepolisian dengan menggunakan tindakan secara represif pada dasarnya melakukan usaha pencegahan setelah terjadinya kejahatan direalisasi dalam bentuk kegiatan, ialah:

⁷⁵ Wawancara dengan Iptu Jafar Aradi, S.H sebagai Kanit PPA Polres Kota Lhokseumawe Pada 14Maret 2021 pukul 10.00 WIB

1. Adanya tindakan penanganan yang cepat dan tepat dari pihak kepolisian apabila mendapat laporan mengenai tindakan pelecehan seksual.
2. Memberantas peredaran buku/majalah serta VCD porno yang merusak moral dengan melakukan razia terhadap pedagang, penyewa, maupun pembeli barang haram tersebut.⁷⁶

Berdasarkan pada penelitian yang didapatkan diperoleh beberapa kendala yang dihadapkan pihak Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pelecehan seksual di wilayah Hukum Polres Lhokseumawe, yaitu:

1. Pada saat terjadinya tindak pidana pelecehan seksual tidak semua pelaku melaporkan telah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual kepada pihak Kepolisian
2. Tidak adanya saksi yang pada saat terjadinya kejahatan pelecehan seksual. Hal ini membuat pihak Kepolisian sulit dalam tahap penyidikan kejahatan pelecehan seksual.
3. Biasanya korban terlambat dalam melaporkan tindak pidana pelecehan seksual sehingga barang bukti yang dijadikan alat bukti sudah hilang.
4. Sangat sulit mendapatkan keterangan saksi korban dikarenakan korban malu untuk menceritakan kronologi kejadian.⁷⁷

Berdasarkan pada kendala yang telah disampaikan diatas, adanya juga upaya yang harus dilakukan oleh beberapa pihak agar menanggulangi kejahatan pelecehan seksual, yaitu:

1. Usaha yang dilakukan oleh Santri

Usaha yang dilakukan oleh santri, yaitu berusaha untuk terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pekerja dayah, salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan kepada pekerja dayah untuk melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadapnya.

⁷⁶ Wawancara dengan Ustadz Aulia sebagai Demisioner Pengajar di Dayah An-Nahla Kota Lhokseumawe Pada 15 Mei 2021 pukul 10.00 WIB

⁷⁷ Wawancara dengan Iptu Jafar Aradi, S.H sebagai Kanit PPA Polres Kota Lhokseumawe Pada 14Maret 2021 pukul 10.00 WIB

2. Usaha yang dilakukan oleh Masyarakat

Pencegahan terhadap kejahatan pelecehan seksual yang merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. Sebagaimana agar mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak yaitu menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat dilingkungan tempat tinggal, secara khusus dilakukan di pondok dayah. Sehingga usaha tersebut sudah memberikan pengaruh secara nyata dalam mengurangi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dibawah umur, khususnya pada pondok dayah tempat anak-anak menimba ilmu.

3. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak terutama yang terjadi di pondok dayah, diantaranya:

a. Mengadakan penyuluhan hukum.

Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana pelecehan seksual adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relative rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana pelecehan seksual itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan Undang-undang.⁷⁸

b. Mengadakan penyuluhan keagamaan

⁷⁸ Wawancara dengan Iptu Jafar Aradi, S.H sebagai Kanit PPA Polres Kota Lhokseumawe Pada 14Maret 2021 pukul 10.00 WIB

Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Melalui penyeluhan keagamaan diharapkan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari di dalam masyarakat, serta untuk melakukan kejahatan menyangkut tindak pidana pelecehan seksual terutama yang terjadi pada pondok dayah, dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif.⁷⁹



⁷⁹ Wawancara dengan Pak Ramli Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe Pada 28 Mei 2021 pukul 10.00 WIB

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual sejenis di lingkungan dayah, yaitu:
 - b. Faktor intern, yaitu yang berasal dari diri pelaku tersebut, karena adanya gangguan jiwa terhadap diri si pelaku misalnya si pelaku mengalami nafsu seks abnormal. Serta kurangnya pendidikan dan agama.
 - c. Faktor ekstern, yaitu meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Suatu kenyataan yang terjadi saat ini, sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat dihindarkan timbulnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia.
2. Upaya penanggulangan kekerasan seksual sejenis di lingkungan dayah, yaitu:
 - a. Memberikan himbauan kepada orangtua untuk mengawasi anaknya dan mengawasi sang anak pada saat pertumbuhan di Dayah.
 - b. Untuk melakukan patroli rutin yang dilakukan oleh pihak Kepolisian pada saat siang dan malam hari secara intensif.
 - c. Melakukan pengawasan yang sangat ketat di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan, terutama Dayah.
 - d. Melakukan penyuluhan hukum kepada santri yang menghuni dayah mengenai bahaya perbuatan pelecehan seksual yang kemungkinan akan menimpanya.

- e. Melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan seperti mengaktifkan ronda malam dan siskamling.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini yaitu

1. Kepada Pembentuk Qanun agar lebih memberikan penjelasan secara detail mengenai definisi jarimah yang diatur dalam Qanun tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kejahatan yang berlaku di Hukum Positif.
2. Kepada Pengurus Dayah Ma'had Tahfidzul Qur'an Agar lebih memperhatikan keamanan di lingkungan Dayah agar tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak terjadi lagi.
3. Kepada pihak Yayasan agar bisa memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, memperkuat keamanan yang ada di lingkungan Dayah.
4. Kepada orang tua atau wali santri agar tetap selalu mengawasi anaknya dan tetap memantau anak walaupun jauh. Serta tetap menjaga komunikasi yang baik agar sang anak tidak tertutup untuk menceritakan segala permasalahan yang terjadi di lingkungan Dayah

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.111.
- Abdurrahman Wahid, *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, (Yogyakarta: Pusaka Hidayah, 1999), hlm.7¹
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Aditya Rezki Persada, *Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 530/Pid.B/2016/Pn.Mtr)*.
- Ahmad Muzakki, Gus Dur, *Pembaharu Pendidikan Humanis Islam Indonesia Abad 21* (Yogyakarta: Idea Press, 2013).
- Arif Gosita, *Masalah korban Kejahatan*, (Jakarta : CV Akademika Pressindo, 1983).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- Bambang Waluyo, *“Viktimologi Korban dan Saksi”*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016).
- Debby Priscika Putri, *Skripsi Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018).
- Depkes RI, *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*, (Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2007).
- Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, buku dipublikasi https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=GNaSDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=pengertian+pemidanaan&ots=G1gPmw8Pqd&sig=KF6fDyDQmPLGfBe-Q_1aehw2-Is&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20pemidanaan&f=false oleh Guepedia tahun 2017 , hlm. 40-42.
- Fuad Mochamad Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak Tiri dan Anak Zina*, (Jakarta: Pedoman Jaya, 1985).

- Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan* (Medan: Pusataka Bangsa, 2008).
- Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis* (Medan: PT. Sofmedia, 2011).
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung :PT Refika Aditama, 2009).
- Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Suyanto, *Masalah Sosial Anak*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2010).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung, 2016.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10 Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (Depok: Gema Insani, 2007)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, (Jakarta; Gema Insani, 2011).
- Wahid, Muhammad Irfan, "*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi perempuan*". Cetakan Pertama, (Bandung: Refika Aditama, 2007).
- Waluyadi, *ukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2009).

Skripsi

- Netty Endrawati, "*Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Sektor Informasi (Studi Kasus di Kota Kediri)*".
- Ridho Darmawan, *Kajian Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri Yang Di Lakukan Pekerja Dayah (Studi DI Kabupaten Lhokseumawe)*, Skripsi dipublikasi di http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/14039/SKRIPS_I%20RIDHO%20DARMAWAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010.

Jurnal

- HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 1, Nomor 1, (2014). <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/149/120>, pada tanggal 10 Februari 2022.
- Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*, Cetakan I, (Jakarta: Nuansa, 2008).
- Imam Faqih, *Hak dan Kewajiban Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Pacitan, Vol. 13, Nomor 1, (2020). Di akses melalui: <http://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/84/pdf>, pada tanggal 10 April.
- Khairani, “Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat Tentang Khalwat Dan Ikhtilath (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Selatan)”, *Jurnal Gender Equality Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 1, Maret 2018).
- Marhamah, “*Pendidikan Dayah Dan Perkembangannya Di Aceh*”, Program Doktor, Pascasarjana Universitas Sultan Zainal Abidin (Unisza).
- Muhammad Ridwan Lubis, “Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Voume :17, Nomor 3,
- Nyoman Mas Aryani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali*”, Kertha Patrika, Vol. 38, Nomor 1, Januari-April 2016.
- Rizkal, R., & Mansari, M. (2019). *Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Kasus Jinayat Aceh*. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*.
- Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”, *Jurnal:Al-‘Adalah*, Vol. 14, Nomor 2, 201, hlm. 405.
- Usfiyatul Marfu’ah, Siti Rofi’ah, Maksun, *Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus*, Kafa’ah: Journal of Gender Studies, Volume 11, No. 1, JanuariJuni 2021.
- Wardatul Karomah, *Mencegah Pelecehan Seksual Pada Anak Dengan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Dan Seksualitas Sejak Dini*, Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 2 Nomor 1 Juni 2018.

Artikel

Acehkini, “33Anak Aceh Diperkosa dan 69 Alami Pelecehan Seksual Sepanjang 2020”, <https://kumparan.com/acehkini/33-anak-aceh-diperkosa-dan-69-alami-pelecehan-seksual-sepanjang-2020-1tlkM6yH28Q/full>, diakses pada tanggal 12Desember 2021.

Beritakini.co, “Seorang Guru Ngaji di Aceh Ditangkap Polisi Lantaran Cabuli 5 Muridnya yang Masih di Bawah Umur”, <https://beritakini.co/news/masih-ingat-kasus-guru-ngaji-sodomi-19-bocah-di-abdya-terdakwa-divonis-14-tahun-penjara/index.html>., di akses pada tanggal 30 desember 2021.

Grid.id, “Seorang Guru Ngaji di Aceh Ditangkap Polisi Lantaran Cabuli 5 Muridnya yang Masih di Bawah Umur”, <https://www.grid.id/read/041621187/seorang-guru-ngaji-di-aceh-ditangkap-polisi-lantaran-cabuli-5-muridnya-yang-masih-di-bawah-umur?page=all>., di akses pada tanggal 30 desember 202.

Juragandesa.net, “Pengertian Dayah”, <https://www.juragandesa.net/2019/10/pengertian-dayah.html>, di akses pada tanggal 19 February 2022.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemerintah Aceh (P2TP2A) Aceh,<https://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/page/4/informasi-berkala>, diakses pada tanggal 30 Desember 2021.

Tafsir ibnu katsir, tafsir surah al-anbiya, ayat 71-75, 2 juli 2015, di akses melalui: <http://www.ibnukatsironline.com/2015/07tafsir-surat-al-anbiya-ayat-71-75.html>, PadaTanggal 10 Februari 2022.

TribunJabar, “Pelecehan Seksual 15 Santri di Pesantren di Aceh, Orang Tua Murid Minta Pindah Sekolah”, [Pelecehan Seksual 15 Santri di Pesantren di Aceh, Orang Tua Murid Minta Pindah Sekolah - Tribunjabar.id \(tribunnews.com\)](https://tribunnews.com/2021/12/12/pelecehan-seksual-15-santri-di-pesantren-di-aceh-orang-tua-murid-minta-pindah-sekolah)., diakses pada tanggal 30Desember 2021.

Lain-Lain

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Wawancara dengan Ustadz Aulia sebagai Demisioner Pengajar di Dayah An-Nahla Kota Lhokseumawe Pada 15 Mei 2021 pukul 10.00 WIB.

awancara dengan Iptu Jafar Aradi, S.H sebagai Kanit PPA Polres Kota Lhokseumawe Pada 14Maret 2021 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Pak Ramli Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah Kota
Lhokseumawe Pada 28 Mei 2021 pukul 10.00 WIB.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Firdaus Zulfikri
NIM : 160104057
Tempat Tanggal Lahir : Cot Girek, 29 maret 1998
Status : mahasiswa
Alamat : Kajhu

No. Hp : 085325769500
Email : fikrialjauza98@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 2 Cot Girek
2. SMP/MTSN : SMP ISLAM YPUI Banda Aceh
3. SMA/MAN : SMAN 3 Putra Bangsa Lhoksukon

Data Orang Tua

Ayah : Zufri Zahri
Pekerjaan : -
Ibu : Suharni Khairani
Pekerjaan : PNS
Alamat Orang Tua : Dusun Teungoh, Desa Alue Buket, Lhoksukon

Lampiran 1. Surat Keterangan Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2797/Uin.08/FSH/PP.009/06/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Faisal, S.T.H, M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Hajarul Akbar, M. Ag. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Firdaus Zulfikri
N I M : 160104067
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Tinjauan Kriminologi Pelecehan Seksual Wanita Di Lingkup Dayah (Studi Putusan Nomor. 05/UIN/2019/MS Lam)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akbal keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kedipada Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 17 Juni 2022
Dekan

Muhammad Siddiq

Tambutan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1386/Un.08/FSH./PP.00.9/03/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Makamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas 1B
2. Kasat Reskrim Polresta Lhokseumawe

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FIRDAUS ZULFIKRI / 160104057**
Semester/Jurusan : **XII / Hukum Pidana Islam**
Alamat sekarang : **Kajhu, Aceh besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Lingkup Dayah Kota Lhokseumawe**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Maret 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3. Surat balasan wawancara



PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jln. Tgk Chik Ditiro No. 19 Lancang Garam
LHOKEUMAWE 24351

Lhokseumawe, 18 Juli 2022

Nomor : 800 / 745
Hal : Surat Keterangan
Pengambilan Data

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-
Tempat


1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 1386/Un.08/FSH/PP.00.0/03/2022, Tanggal 15 Juli 2022 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Dengan ini dapat kami sampaikan bahwa Mahasiswa sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : Firdaus Zulfikri
Nim : 160104057
Jurusan : Hukum Pidana Islam

benar telah melakukan Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe yang bertempat di Jln. Tgk Chik Ditiro No. 19 Lancang Garam Lhokseumawe.

3. Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

An. KEPALA DINAS PP, PA, DALDUK DAN KB
Kota Lhokseumawe
Sekretaris


Dra. HASRIDIANA, M.A.P.
Pembina Tk.1/Nip.19660720 199203 2 006

AR - RANIRY

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN WAWANCARA



Wawancara Ustadz Aulia Sebagai Mantan Pengajar di An-Nahla



Wawancara Pak Ramli Sebagai SEKDIS Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe



Wawancara IPTU Pak Jafar Aradi, S.H Sebagai Kanit PPA Polres Lhokseumawe





***Wawancara dengan Morinawati. S.Km., MAP., sebagai Kepala Bidang
Perlindungan Perempuan dan Anak di dinasPP, PA, DALDUK dan KB
kota Lhokseumawe***

جامعة الرانيري

AR - RANIRY